

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah kesehatan. Setiap manusia berhak untuk memperoleh jaminan kesehatan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu bagi masyarakat dalam meningkatkan kesehatan pada khususnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka dibutuhkan berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep ini dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri dengan memaksimalkan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan serta memanfaatkan perbekalan kesehatan. Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk melaksanakan upaya kesehatan. Berbagai macam sarana kesehatan seperti rumah sakit, apotek, klinik, puskesmas, balai pengobatan, praktek dokter, praktek dokter gigi, pabrik farmasi, rumah bersalin dan laboratorium kesehatan. Salah satu sarana

kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian yaitu apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker sebagaimana yang tercantum dalam PerMenKes RI No. 9 tahun 2017. Pelayanan kefarmasian di apotek saat ini memiliki orientasi pada peningkatan kesehatan pasien (*patient oriented*), bukan hanya pada pelayanan produk (*drug oriented*) sehingga pelayanan kefarmasian di apotek membutuhkan tenaga kefarmasian yang profesional dalam berkompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Salah satu tenaga kefarmasian yang dituntut untuk bersikap profesional yaitu seorang apoteker.

Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan dalam bidang kefarmasian yang telah lulus sarjana farmasi dan lulus profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker dalam apotek berdasarkan Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, dituntut memiliki kemampuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mampu mengambil keputusan, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik antar profesi, memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, selalu mengikuti perkembangan ilmu terbaru dan membantu memberikan pendidikan dan peluang untuk mengembangkan pengetahuan.

Peranan seorang apoteker dalam menjalankan tanggung jawabnya di apotek sangat penting dimana apotek memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi sosial dan ekonomi. Fungsi sosial dalam apotek yaitu ikut serta dalam usaha peningkatan kualitas hidup (kesehatan) masyarakat secara luas dengan menyiapkan berbagai

macam obat dan perbekalan farmasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan mengukur daya jangkau masyarakat, seperti menyediakan obat generik dengan harga yang lebih terjangkau. Sedangkan fungsi ekonomi dari apotek adalah sebagai badan usaha yang dapat memperoleh suatu keuntungan.

Prinsip dari praktek kefarmasian yaitu menjamin bahwa obat yang diterima oleh pasien memiliki keamanan (*safety*), efektivitas (*efficacy*), dan kualitas (*quality*) yang dapat dipertanggung jawabkan. Apoteker harus mampu mencegah terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*), maupun memecahkan masalah yang terjadi dalam setiap kesalahan yang dapat timbul. Tindakan tersebut diwujudkan dengan apoteker sebagai tenaga profesi harus mampu menjalankan pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian yang dimulai dengan assessment, drug related problems, care plans, dispensing dan evaluasi keadaan pasien. Oleh karena itu, setiap calon apoteker harus memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek merupakan kebutuhan untuk setiap calon apoteker agar siap dalam menjalankan tugasnya di masyarakat secara langsung, mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan dunia kerja sebenarnya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dengan penggunaan obat yang rasional. Hal ini berarti apoteker harus mampu melayani masyarakat dengan baik dan optimal berdasarkan pengetahuan yang telah didapatkan dan selalu meng-update informasi terbaru masalah kefarmasian yang sedang beredar dimasyarakat. PKPA ini bertujuan juga sebagai sarana pengembangan diri calon apoteker menjadi tenaga kesehatan yang professional.

Sehubungan dengan pentingnya peranan apoteker dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melakukan praktik kefarmasian di apotek, maka calon apoteker memerlukan praktik secara langsung dengan masyarakat. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan bekerja sama Kimia Farma Apotek yang merupakan Apotek BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang diharapkan dapat membekali dan mengaplikasikan skill atau pengetahuan yang telah di dapatkan oleh calon apoteker sehingga dapat menghasilkan apoteker yang berkompeten dan professional dalam melaksanakan pekerjaannya di tengah masyarakat. PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2018 hingga 17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma 180 Sidoarjo yang berada di jalan pahlawan No 10 Sidoarjo dengan Surat Izin Apotek (SIA) No. 551.41/022/SIA404.3.2/2015 dan Pharmacist Manager (PhM) yaitu Rezky Fajar Yoega Rachmawan, S. Farm., Apt. Pada kegiatan ini, calon apoteker memperoleh pengetahuan berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di Apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek

- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek
- c. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang professional
- e. Memberikan gambaran yang nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek

1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker antara lain:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional